**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**1.1 Latar Belakang Penelitian**

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Perhatian terhadap desa di Indonesia meningkat. Hal ini memberikan kesempatan pada desa untuk mengelola secara mandiri dana desa dan mengembangkan potensinya guna meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa. UU Nomor 6 Tahun 2014 beserta peraturan pelaksanaannya telah mengamanatkan pemerintah desa untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya yang dimiliki termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan desa.

Pemberian dana ke desa yang begitu besar tentunya menuntut tanggung jawab yang besar pula. Di tahun 2015, telah dialokasikan dana desa oleh pemerintah pusat sebesar Rp. 20,7 trilyun untuk 74.093 desa, sedangkan di tahun 2016 sebesar Rp. 46,9 Triliyun untuk 74.754 desa yang tersebar di seluruh Indonesia. di tahun 2017 kembali meningkat menjadi Rp. 60 trilyun dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp. 800 Juta. Kenyataan ini terlihat pada Gambar 1.1.

Sumber: Kementerian Keuangan RI. 2017 (diolah)

**Gambar 1.1.**

**Pertumbuhan Pengalokasian Dana Desa ke Desa**

Pengelolaan keuangan dana desa yang besar dan terus meningkat tentunya tidak terlepas dari akuntanbilitas, Pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntanbilitas dalam pengelolaan keuangan desa, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan sehingga terwujud tata kelola pemerintahan desa yang baik (*Good Village Governance*). Jumlah dana yang besar dan semakin membesar tiap tahunnya maka diperlukan pengelolaan keuangan desa yang akuntabel. Akuntanbilitas dalam pemerintah desa sangat penting karena merupakan salah satu bentuk media pertanggungjawaban pemerintah desa sebagai entitas yang mengelola dana desa.

Pengelolaan keuangan desa yang akuntabel merupakan pengelolaan keuangan yang bisa dipertanggungjawakan mulai dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pelaporan keuangan desa. Terwujudnya akuntabilitas merupakan tujuan utama dari reformasi sektor publik. Secara umum, akuntabilitas diartikan sebagai sebuah bentuk kewajiban untuk mempertanggungjawabkan sebuah keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan organisasi dalam mencapai sasaran yang telah diterapkan untuk periode-periode sebelumnya yang dilakukan secara periodik (Mustofa, 2012).

Permendagri 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa menjelaskan pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan desa, dikelola dalam masa 1 tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Suatu organisasi sektor publik dalam mengelola dana masyarakat dituntut harus mampu memberikan laporan keuangan yang bisa dipertanggungjawabkan. Kepala Desa menjadi penanggung jawab pengelolaan keuangan dan aset desa.

Dalam kebijakan dana desa, pemerintah pusat telah merealisasikan penyaluran dana desa kepada pemerintah desa. Dana desa tersebut telah disalurkan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Setelah disalurkan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) bertugas mengawal prioritas penggunaan dana desa agar sesuai dengan Peraturan Menteri yang telah ditetapkan.

Untuk mencapai akuntabilitas pengelolaan keuangan desa maka diperlukan pengendalian atas kegiatan yang dilakukan. Pengendalian dilaksanakan dengan berpedoman kepada sistem pengendalian intern pemerintah, dimana fungsi sistem pengendalian intern adalah sebagai pedoman penyelenggaraan dan tolok ukur pengujian efektifitas penyelenggaraan kegiatan-kegiatan suatu organisasi dengan mempertimbangkan aspek biaya dan manfaat, sumber daya manusia, kejelasan kriteria pengukuran efektifitas dan perkembangan teknologi serta dilakukan secara komprehensif. Menurut Romney et al. (2014).

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) mewajibkan seluruh instansi pemerintah untuk menyelenggarakan SPIP. Menindak lanjuti peraturan tersebut Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menyambut peraturan tersebut dengan mengeluarkan Peraturan Menteri No 19 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan SPIP dan Keputusan Menteri Nomor 3 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan SPIP di Kemendes PDTT. Terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam penerapan SPIP di Kemendes PDTT. Pertama, sistem pengendalian intern sebagai proses yang integral dan menyatu dengan kegiatan dan dilaksanakan  secara terus–menerus. Kedua,dipengaruhi oleh manusia dalam memberikan kontribusi yang positif untuk melaksanakannya. Ketiga, memberikan keyakinan yang memadai bukan keyakinan yang mutlak. Keempat, diterapkan sesuai dengan kebutuhan ukuran, kompleksitas, sifat kerja dan fungsi kementerian.

Pengendalian internal merupakan sistem/prosedur yang ada dalam suatu organisasi untuk menjaga proses kegiatan operasi sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan guna pencapaian tujuan organisasi itu sendiri. Menurut Krismiaji (2010: 218) menyebutkan bahwa pengendalian internal adalah rancana organisasi dan metode yang digunakan untuk menjaga atau melindungi aktiva dan menghasilkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya.

Peran pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa merupakan bentuk pelayanan kepada masyarakat desa dengan menyajikan laporan keuangan yang akuntabel, memberikan informasi keuangan secara terbuka dan memberikan pengawasan dalam proses pengelolaan keuangan agar menghasilkan pengelolaan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi pemerintah desa menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat desa. Hal ini sesuai dengan *stewardship theory* yaitu tugas pemerintah menyajikan laporan keuangan, memberikan aksesibilitas laporan keuangan dan sistem pengendalian internal merupakan bentuk pelayanan kepada masyarakat desa.

Pada tahun 2016 terdapat hambatan penyaluran dana desa pada sebagian desa yang berada di beberapa kecamatan yang berada pada wilayah kabupaten Banyuasin diantaranya Kecamatan Sembawa Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan. Hambatan penyaluran tersebut menyebabkan tersendatnya pencairan dana desa untuk tahun selanjutnya. Menurut pihak kecamatan yang bersangkutan hal ini dikarenakan terlambatnya pihak desa untuk melaporkan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) untuk dana desa. Akibat keterlambatan tersebut dikhawatirkan bisa mempengaruhi proyeksi pembangunan di Wilayah kecamatan Sembawa (www.detiksumsel.com). Kurangnya kesadaran pihak desa dalam melakukan kewajibannya membuat SPJ menyebabkan pengalokasian dana desa untuk kecamatan tersebut terhambat.

Kurangnya akuntabilitas pelaporan pengelolaan dana desa di setiap desa, serta terjadinya penghambatan penyaluran alokasi dana desa yang terjadi di wilayah kecamatan Sembawa akibat dari terlambatnya pihak aparatur desa dalam melaporkan SPJ dana desa kepada pihak kecamatan. Seharusnya pemerintahan desa tepat waktu dalam pembuatan surat pertanggungjawaban dana desa sebagai bahan pelaporan mengenai dana desa yang telah dikelolanya karena pemerintah merupakan entitas pelapor (*reporting entity*) yang harus membuat laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawabannya karena: 1) pemerintah menguasai dan mengendalikan sumber-sumber yang signifikan; 2) penggunaan sumber-sumber tersebut oleh pemerintah dapat berdampak luas terhadap kesejahteraan dan ekonomi rakyat; dan 3) terdapat pemisahan antara manajemen dan pemilikan sumber-sumber tersebut (Partono, 2000).

Oleh karena itu, berdasarkan penjelasan di atas penulis tertarik untuk mengambil fenomena tersebut untuk diangkat menjadi topik penelitian yang berjudul **“Pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa”**

**1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan yang dikemukakan di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah Bagaimana pengaruh sistem pengendalian intern terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa pada pemerintahan desa di wilayah Kecamatan Sembawa Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan. Secara rinci rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi :

1. Bagaimana pengaruh lingkungan pengendalian terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa?

2. Bagaimana pengaruh penilaian risiko terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa?

3. Bagaimana pengaruh kegiatan pengendalian terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa?

4. Bagaimana pengaruh informasi dan komunikasi terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa?

5. Bagaimana pengaruh pemantauan penegndalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa?

6. Bagaimana pengaruh lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, pemantauan penegndalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa?

**1.3 Ruang Lingkup Pembahasan**

Penelitian ini memiliki batasan masalah yang dilakukan pada tahun 2018 dan membahas pengaruh sistem pengendalian intern terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa. Sistem pengendalian intern berpedoaman pada peraturan pemerintah No. 60 tahun 2008 meliputi lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, pemantauan pengendalian internal. Sedangkan akuntabilitas berpedoman pada pasal 71 ayat 1 UU nomor 6 tahun 2014 . Objek penelitian yaitu Desa-desa di Kecamatan Sembawa Kabupaten Banyuasin. Dengan responden kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, kepala seksi dan badan permusyawaratan desa di 11 desa di kecamatan Sembawa Kabupaten Banyuasin yaitu Lalang Sembawa, Limau, Limbang Mulya, Mainan, Muara Damai, Pulau Harapan, Pulau Muning Purwosari, Rejodadi, Santansari dan Suka Makmur.

**1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

**1.4.1 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh penerapan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa yang meliputi :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh lingkungan pengendalian terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa.
2. Untuk mengetauhi dan menganalisis pengaruh penilaian risiko terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kegiatan pengendalian terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh informasi dan komunikasi terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa.
5. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pemantauan pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa.
6. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, pemantauan pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa.

**1.4.2 Manfaat Penelitian**

1. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang pengaruh sistem pengendalian intern terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa

2. Diharapkan penelitian ini dapat memperkaya bahan kepustakaan dan mampu memberikan kontrisbusi pada pengembangan teori, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa , serta dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.

3. Penelitian tentang pengaruh sistem pengendalian intern terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa tersebut diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam pengelolaan dana desa agar lebih baik lagi kedepannya.